

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH  
MUT'AH OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM CERAI  
TALAK KARENA NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA  
KELAS I-A PEKANBARU**

**Oleh : Reisa Safira Herman**

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H**

**Alamat : Perum. Cendana Harapan Raya Blok E4, Pekanbaru**

**Email : resasafira4@gmail.com- Telepon : 085363634508**

**ABSTRACT**

*Divorce is a legal act that will certainly bring certain legal consequences. Divorce that occurs because of the divorce by the husband towards the wife, then the husband has the obligation to give mut'ah livelihood and iddah income to his wife. But in divorce divorce cases, the wife does not get a living if she is nusyuz. In practice, the divorce divorce case in the Pekanbaru Religious Court has a wife who obtained the living of mut'ah in a divorce divorce and also a wife who is nusyuz who earns a living in divorce divorce. The purpose of this thesis, namely: first to find out the implementation of imposition of iddah income and the living of mut'ah by the husband on the wife in divorce divorce because Nusyuz in Pekanbaru Class I-A Religious Court. Second To find out the factors that cause the burden of iddah and mut'ah by husband against wife in divorce divorce because of nusyuz at Pekanbaru Class I-A Religious Court.*

*This type of research can be classified as sociological, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Pekanbaru Class I-A Religious Court, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study.*

*The results of the study two things can be concluded. The implementation of the imposition of iddah and the livelihood of mut'ah by the husband on the wife in divorce divorce because Nusyuz in the Pekanbaru Religious Court Class I-A has been effective, but the judge should use ex officio rights to protect the rights of the wife divorced by her husband. The factors that led to the implementation of the burden of iddah and the living of mut'ah by the husband on the wife in divorce divorce because Nusyuz in the Pekanbaru Class IA Religious Court was first, economic factors of the husband's influence in the implementation of payment of mut'ah obligations and wage income to the wife . Secondly, a wife who submits a back suit or reconciliation to obtain mut'ah's income and iddah income.*

**Keywords: Talak- Iddah Livelihood and Mut'ah Livelihood- Nusyuz**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri. Dalam sisi lain manusia juga dipandang sebagai individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri melainkan manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut (*zoon politicon*). *Human will always be motivated to fulfill their needs and these needs have a level (hierarchy) which consists of five types, one of them are the belongingness and loved.*<sup>1</sup> Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki) yang terdiri dari lima jenis, salah satunya yaitu rasa akan memiliki dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Salah satu ketentuan mengenai perkawinan terdapat di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:<sup>3</sup>

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah diciptakanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapat

ketenangan hati dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>4</sup> Sebagai Negara Hukum Indonesia telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kondisi rumah tangga yang mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan maka Islam memberi solusi terhadap kondisi tersebut dengan perceraian atau talak. Hukum Islam mensyariatkan tentang putusannya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan.<sup>5</sup> Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah Bersabda. “sesuatu yang halal

---

<sup>1</sup> Abraham H Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 35(1970).

<sup>2</sup> <https://translate.google.com/#en/id>, diakses pada tanggal 14 agustus 2018.

<sup>3</sup> Q S. Ar Rum (30): 21

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm.106.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 140.

yang amat dibenci Allah ialah talak”.<sup>6</sup>

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri;
- 2) Nusyuz suami terhadap istri;
- 3) Terjadinya *syiqaq*;
- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*).

Perselisihan dan pertengkaran oleh suami istri yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah istri yang nusyuz terhadap suami. Nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Secara definitif, nusyuz dapat diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>8</sup> Dalam Pasal 84 ayat (1) KHI disebutkan:

“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”

Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan dari pihak suami atau istri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya. Nusyuz yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.<sup>9</sup> Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya istri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.<sup>10</sup>

Apabila pasangan suami-istri telah bercerai secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik iddah maupun mut'ah, terutama apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Pasal 149 KHI disebutkan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

---

<sup>6</sup> Nurhasanah Bakhtiar, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 190.

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1355.

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal 152 KHI dijelaskan bahwa "bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."

Pemberian nafkah iddah dilakukan ketika istri dijatuhi talak raj'i. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.<sup>11</sup>

Dalam putusan perkara cerai talak Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr, istri telah bersikap nusyuz berupa perkataan kepada suami. Dalam putusan tersebut, istri tidak mendapatkan nafkah iddah karena istri telah bersikap nusyuz terhadap suami. Istri juga tidak memperoleh mut'ah dari suami, padahal seharusnya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Sementara dalam putusan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0903/Pdt.G/2017/PA.Pbr, istri telah bersikap nusyuz berupa perkataan dan perbuatan kepada suami namun istri mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dari suami. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Termohon Dalam Rekonvensi (suami) memiliki kewajiban kepada Pemohon Dalam Rekonvensi (istri) akibat cerai talak berupa Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah); dan Mut'ah berupa uang sebesar 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 149 dan pasal 152 KHI, dimana seharusnya istri tidak mendapatkan nafkah iddah apabila dia nusyuz.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Cerai Talak Karena Nusyuz Di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru"**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh suami terhadap istri dalam cerai talak karena nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh suami terhadap istri dalam cerai talak karena

<sup>11</sup> Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru?

### 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh suami terhadap istri dalam cerai talak karena nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh suami terhadap istri dalam cerai talak karena nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 dan syarat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi dunia akademik dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum keluarga tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam cerai talak.
- c. Bagi instansi terkait yaitu bagi hakim, bagi para pihak dalam perkara cerai talak dan bagi masyarakat luas, serta berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum keluarga, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan hukum

keluarga khususnya tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam cerai talak.

### 4. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang, dalam hal ini dikenal dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>12</sup>

Pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :<sup>13</sup>

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 181.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana dia berada.<sup>14</sup>

## 2. Teori Keadilan

Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.<sup>15</sup> Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, menghukum yang bersalah, memutuskan agar yang hutang harus membayar dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan.<sup>16</sup>

Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Hendaklah samakan para pihak masuk ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan;
- b. Hendaklah sama duduk para pihak dihadapan hakim;
- c. Hendaklah hakim menghadapi para pihak dengan sikap yang sama;
- d. Hendaklah keterangan-keterangan para pihak sama didengarkan dan diperhatikan.

## 5. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>18</sup>
2. Pembebanan adalah proses, cara, perbuatan membebani atau membebankan.<sup>19</sup>
3. Nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan.<sup>20</sup>
4. Iddah adalah masa tunggu bagi istri untuk menerima atau menolak suaminya.<sup>21</sup>
5. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>22</sup>

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmaja dan Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 155.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jus V*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1983, hlm. 125.

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/laksana>, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/beban>, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/nafkah>, diakses pada tanggal 2 September 2018.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81.

<sup>22</sup> Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam.

6. Suami adalah pemohon/pemohon dalam konvensi/termohon dalam rekonvensi.<sup>23</sup>
7. Istri adalah termohon/termohon dalam konvensi/pemohon dalam rekonvensi.<sup>24</sup>
8. Talak adalah perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan.<sup>25</sup>
9. Nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>26</sup>
10. Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

## 6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana

efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sosiologis sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Bahan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>23</sup> Putusan No. 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/talak>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

<sup>26</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/nusyuz>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

<sup>27</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pengadilan-agama/>, diakses pada tanggal 23 September 2018.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1998, hlm. 30.

- 6) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0903/Pdt.G/2017/PA.P br
- 7) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1277/Pdt.G/2017/PA.P br

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku keputakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan lainnya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan wawancara dan studi keputakaan.

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan statistik atau matematika

ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan data secara deskriptif, yang kemudian ditulis dalam kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat khusus.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Oleh Suami Terhadap Isri Dalam Cerai Talak karena Nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru**

Pada Tahun 2017, Pengadilan Agama Pekanbaru menerima perkara cerai talak dengan jumlah 477 perkara dan perkara cerai gugat dengan jumlah 1313 perkara.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam prakteknya, ketika Hakim Pengadilan Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengikrarkan talaknya kepada

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Fakhriadi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 04 Desember 2018, Bertempat di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru.

termohon sebagaimana isi amar putusan, termohon menyatakan dirinya siap untuk menerima talak dari pemohon segera pula pemohon menyerahkan kepadanya semua yang menjadi hak termohon sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Nafkah iddah dan mut'ah sudah harus dipersiapkan oleh suami atau termohon sebelum adanya ikrar talak.<sup>30</sup>

Dalam putusan perkara cerai talak Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr, istri tidak mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Menurut analisis penulis, hal ini terjadi karena istri telah bersikap nusyuz terhadap suami. Dalam duduk perkara telah dijelaskan bahwa istri tidak patuh dan taat kepada suami kemudian pernah meminta bercerai karena tidak ada kebahagiaan lagi. Nusyuz artinya istri yang tidak taat terhadap suaminya dalam hal ini seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang diterima oleh syara'.<sup>31</sup> Pasal 152 KHI menjelaskan bahwa istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah apabila ia nusyuz. Dalam hal ini hakim telah bertindak tepat dimana tidak membebankan nafkah iddah oleh suami terhadap istri.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan *Bapak Mardanis*, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 09 Januari 2019, Bertempat di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru.

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 185.

Namun lain halnya dengan nafkah mut'ah, menurut Bapak Mardanis selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, mut'ah seharusnya diberikan kepada istri pasca cerai talak meskipun istri tersebut nusyuz. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi dengan adanya nafkah mut'ah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika istri menjalani masa iddah dan bisa menjadi penggembira bagi istri yang diceraikan.

Menurut analisis penulis, putusan perkara cerai talak Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr belum memenuhi kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut hakim tidak membebankan suami untuk memberikan nafkah mut'ah. Kewajiban memberikan mut'ah telah dijelaskan dalam Pasal 149 huruf a KHI bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Roscoe Pound mengenai kepastian hukum jika dikaitkan dengan pembebanan nafkah mut'ah dalam cerai talak menurut

Kompilasi Hukum Islam maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.” Berdasarkan Undang-Undang tersebut, apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum dari Roscoe Pound maka undang-undang ini bersifat umum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebaskan kepada suami memberikan nafkah mut’ah kepada istri dalam cerai talak.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. Berdasarkan penjelasan teori di atas jika dikaitkan dengan pembebanan nafkah mut’ah maka teori ini menjelaskan bahwa kepada subjek hukum dalam hal ini istri yang ditalak mempunyai hak yang diatur oleh negara yaitu

memperoleh nafkah mut’ah dari suami.

Menurut analisis penulis, seharusnya istri tetap bisa mendapatkan nafkah mut’ah karena hakim di dalam peradilan mempunyai kewenangan *ex officio* atau hak jabatan hakim, yang mana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada pendapat yang sesuai dengan Undang-Undang. Artinya bahwa hakim secara *ex officio* dapat menentukan nafkah mut’ah. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.”

Selanjutnya dalam putusan perkara cerai talak Nomor 903/Pdt.G/2017/PA.Pbr, menurut analisis penulis istri telah bersikap nusyuz terhadap suami salah satunya istri pernah meminta cerai tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Mardanis selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa dalam perkara nusyuz istri sekali pun istri bisa memperoleh nafkah mut’ah dan nafkah iddah dengan cara mengajukan gugatan rekonsvansi. Besar jumlah nafkah yang diajukan istri dalam rekonsvansi

dan juga kesanggupan suami berdasarkan penghasilan yang ia peroleh kemudian hakim akan melakukan musyawarah dan mufakat untuk menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah iddah yang akan diberikan suami kepada istri.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis putusan yang dikeluarkan pengadilan ini belum memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan seharusnya istri yang telah bersikap nusyuz tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya sesuai dengan Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Kepastian hukum merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan masyarakat terlindungi. Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum yang tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dalam masyarakat. Berkaitan dengan putusan tersebut maka yang menjadi aturan umum yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam memutuskan sebuah perkara.

Jika dilihat berdasarkan pembebanan nafkah mut'ah dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor

1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr berbeda dengan putusan Nomor Pengadilan Agama Pekanbaru 903/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam hal ini, kedua putusan sama-sama berupa putusan perkara cerai talak. Cerai talak memiliki akibat hukum dimana suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya. Menurut analisis penulis, perbedaan kedua putusan tersebut belum memenuhi keadilan hukum bagi termohon (istri) dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr, istri tidak memperoleh nafkah mut'ah sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 903/Pdt.G/2017/PA.Pbr, istri memperoleh haknya yaitu berupa nafkah mut'ah.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib dikaitkan dengan putusan perkara cerai talak Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr dengan Nomor 903/Pdt.G/2017/PA.Pbr, maka hendaknya hakim menghadapi kedua putusan tersebut dengan sikap yang sama. Hal ini dikarenakan kedua putusan tersebut sama-sama mengenai perkara cerai talak dan juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi cerai talak maka suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah baik uang atau barang yang layak kepada mantan istrinya tetapi dalam putusan Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

tidak membebankan suami untuk memberikan mut'ah kepada istri.

Seorang hakim seyogyanya menggunakan kewenangan *ex officio* nya menghukum pemohon (suami) untuk membayar nafkah mut'ah kepada termohon (istri) karena seorang hakim dalam menegakkan keadilan sifatnya mutlak agar mengayomi hak-hak seorang istri pada masa iddah apalagi terhadap masyarakat yang awam tentang hukum. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i menggaris bawahi tentang kewajiban hakim untuk berlaku adil terhadap orang yang berperkara.<sup>32</sup> Hal ini sesuai dengan surat Amr bin Abi Syaibah (salah seorang sahabat Rasulullah SAW) yang dikirim ke Basrah dalam bidang peradilan dengan sanad dari Ummu Salamah, yakni Rasulullah berkata bahwa siapa saja yang disertai tugas sebagai hakim maka hendaklah ia harus berlaku adil dalam ucapan, tindak dan kedudukan.<sup>33</sup>

#### **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembebanan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Cerai Talak karena Nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru**

Berikut adalah faktor-aktor yang menyebabkan pelaksanaan

pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh suami terhadap istri dalam cerai talak karena nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru yaitu :

##### a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban mut'ah dan nafkah iddah kepada pihak istri. Seorang mantan suami yang mempunyai penghasilan cukup, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya apabila mantan suami berpenghasilan sedikit, pembayaran kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sulit untuk dilaksanakan ditambah lagi oleh faktor suami sudah mempunyai calon istri lagi. Mengenai kadar jumlah nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah perlu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan keadaan ekonomi pemohon dan kebutuhan dari termohon jika termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak maka hakim mempunyai hak *ex officio* untuk menentukan kadar jumlah nafkah 'iddah dengan melihat keadaan (kemampuan) suami, meskipun suami beralasan tidak bekerja (tidak berpenghasilan) tetap saja jumlah nafkah 'iddah ditetapkan ketika suami

<sup>32</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 27.

<sup>33</sup> Nurlaila Harun, Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol 11, No. 1 2013, hlm. 5.

memberikan nafkah kepada istri selama dalam masa perkawinannya (uang bulanan).

b. Kehadiran istri dalam proses persidangan cerai talak

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mardanis selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa jika istri tidak pernah menghadiri sidang perceraian maka hak-hak yang seharusnya diperoleh istri menjadi gugur. Namun berbeda halnya jika istri hadir dalam persidangan dan mengajukan gugatan rekonsvansi. Istri yang mengajukan gugatan balik atau rekonsvansi untuk memperoleh nafkah iddah akan dipertimbangkan oleh hakim. Kemudian dalam hal ini kerelaan dan kesanggupan suami juga diperlukan. Jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hakim akan melakukan musyawarah dan mufakat untuk menentukan jumlah atau kadar nafkah iddah tersebut.

Menurut analisis penulis, adanya kesanggupan suami untuk memberikan nafkah mut'ah terhadap suami telah tepat. Hal ini juga tertera dalam Pasal 160 KHI menyebutkan bahwa "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Kemudian mengenai pemberian nafkah iddah berdasarkan kesanggupan suami dan juga mempertimbangkan jumlah nafkah iddah yang diminta oleh

istri kemudian hakim akan melakukan musyawarah dan mufakat dalam menentukannya sehingga akan tercipta rasa keadilan diantara kedua belah pihak. Hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.<sup>34</sup> Untuk terlaksananya hal tersebut perlu dibuat peraturan atau ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi tercapainya kepastian hukum. Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang mengharapkan ditetapkan hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit yang diinginkan oleh kepastian hukum.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebanan nafkah iddah dan nafkah

---

<sup>34</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 54.

<sup>35</sup> Mochtar Kusumatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta, 2010, hlm. 2.

mut'ah oleh suami terhadap istri dalam cerai talak karena nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif, namun sebaiknya hakim menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan talak oleh suaminya jika hak tersebut memang diperlukan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh suami terhadap istri dalam cerai talak karena nusyuz di Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru yaitu *pertama*, faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban mut'ah dan nafkah iddah kepada pihak isteri. *Kedua*, istri yang mengajukan gugatan balik atau rekonsvensi untuk memperoleh nafkah mut'ah dan nafkah iddah.

## B. Saran

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya diciptakan regulasi khusus mengenai alasan perceraian karena nusyuz istri, termasuk mengenai ketentuan-ketentuan batasan istri yang telah melakukan nusyuz sehingga tidak memperoleh nafkah iddah dari suami dalam perkara cerai talak. Berdasarkan hal ini, diharapkan kepastian hukum

dan nilai keadilan dapat tercipta dalam masyarakat.

2. Dalam mengajukan permohonan perkara cerai talak, diharapkan pemohon memaparkan bahwa termohon telah melakukan perbuatan nusyuz sehingga dapat memperjelas alasan perceraian tersebut disebabkan oleh nusyuz istri atau hal lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 88.
- Bakhtiar, Nurhasanah, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1355.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 155.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 159.
- Kusumatmaja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta, 2010, hlm. 2.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Mertokusumo, Sudikno,  
*Mengenal Hukum : Suatu  
Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta, 2002, hlm. 181.

Sastroatmodjo, Arso dan A. Wasit  
Aulawi, *Hukum Perkawinan di  
Indonesia*, Bulan Bintang,  
Jakarta, 2002, hlm. 55.

Syarifuddin, Amir, *Hukum  
Perkawinan Islam di  
Indonesia*, Kencana, Jakarta,  
2011, hlm. 190.

Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar  
Hukum Perdata Di Indonesia*,  
Prestasi Pustaka Publisher,  
Jakarta, 2006, hlm.106.

#### **B. Jurnal/Kamus**

Abraham H Maslow, *Motivation  
and Personality*, Harper &  
Row Publishers, New York,  
35(1970).

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi  
Hukum Islam*, PT. Ihtiar Baru  
Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.  
1355.

Nurlaila Harun, Makna Keadilan  
Dalam Perspektif Hukum  
Islam dan Perundang-  
Undangan, *Jurnal Ilmiah Al-  
Syir'ah*, Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Manado, Vol 11, No. 1 2013,  
hlm. 5.

#### **C. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Perkawinan  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 12  
Tahun 1975, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3050.

Instruksi Presiden Republik  
Indonesia Nomor 1 Tahun  
1991 Tentang Kompilasi  
Hukum Islam.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama  
Pekanbaru Nomor  
0903/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Putusan Pengadilan Agama  
Pekanbaru Nomor  
1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr.